

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP), pajak diartikan sebagai kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib dan memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Selain itu, para ahli juga mengartikan pajak sebagai berikut:

1. Djajadiningrat dalam Resmi (2014) menyatakan “pajak sebagai suatu kewajiban untuk mengembalikan sebagian kekayaan negara ke dalam kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tidak ada jasa timbal balik secara langsung dari negara, dan digunakan untuk memelihara kesejahteraan umum rakyat”.

2. Soemitro dalam Resmi (2014) menyatakan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang yang bersifat memaksa dan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

2.1.2 Fungsi Pajak

Ada 2 (dua) fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu:

1) Fungsi Anggaran

Negara membutuhkan biaya untuk menjalankan fungsinya sebagaimana negara seharusnya. Oleh karena itu, pajak diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara, sehingga pajak dialokasikan dalam APBN sebagai penerimaan negara dengan target yang lebih banyak dibandingkan dengan pos penerimaan yang lainnya.

2) b. Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai salah satu instrumen dalam mencapai tujuan negara, sehingga pajak tidak bisa lepas dari perekonomian suatu negara. Salah satu contohnya yakni untuk melindungi industri yang berkembang dalam negeri, maka diaturlah pajak atas barang-barang impor

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi 3, antara lain:

1. *Self Assessment System*

Di sistem perpajakan ini pemerintah hanya bertugas untuk mengawasi wajib pajak.

2. *Official Assessment System*

Wajib pajak bersifat pasif kemudian utang pajak hanya bisa dipakai setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya.

3. *Withholding Assessment System*

Dalam sistem pemungutan pajak ini yang menghitung besarnya pajak bukanlah wajib pajak ataupun petugas pajak, melainkan orang ketiga.

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, definisi dari pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau dipeolehnya dalam tahun pajak. Disitu dijelaskan bahwa pajak penghasilan melekat pada subjeknya sehingga pengenaannya memperhatikan siapa yang menerima penghasilan tersebut.

2.2.1 Subjek Pajak Penghasilan

Merujuk pada Undang-Undang PPh, subjek pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

- i. Subjek Pajak Orang Pribadi
- ii. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi
- iii. Subjek Pajak Badan
- iv. Subjek Pajak Badan Usaha Tetap (BUT)

2.2.2 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang PPh, yang menjadi objek dari pajak penghasilan merupakan penghasilan itu sendiri. Arti penghasilan disini adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak dari dalam maupun luar Indonesia, yang digunakan untuk kegiatan konsumsi atau menambah nilai kekayaan Wajib Pajak. Selain diatur dalam Pasal 4 ayat (1), penghasilan kemudian diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu sumber penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Penghasilan tersebut antara lain:

- i. bunga deposito, bunga obligasi, dan surat utang negara
- ii. kegiatan transaksi saham dan sekuritas lainnya
- iii. kegiatan transaksi pengalihan harta atau sewa tanah dan/atau bangunan
- iv. penghasilan tertentu lainnya (diatur dalam Peraturan Pemerintah).

2.2.3 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan dirumuskan dalam bentuk persen. Adapun dalam Undang-Undang PPh, dibagi menjadi 2 jenis yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum diatur dalam pasal 17 Undang-Undang PPh yang membedakan tarif umum bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap. Besarnya tarif umum untuk Wajib Pajak Orang Pribadi diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh sebagai berikut:

1. 5% untuk lapisan Penghasilan Kena Pajak (PhKP) sampai dengan Rp50.000.000

2. 15% untuk lapisan PhKP antara Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000;
3. 25% untuk lapisan PhKP antara Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dan;
4. 30% untuk lapisan PhKP diatas Rp500.000.000.

Untuk tarif PPh Badan, dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) bagian b menyatakan bahwa tarif pajak secara umum yang dikenakan kepada Wajib Pajak Badan adalah sebesar 28% dan tarif tersebut telah berlaku sejak 2009. Kemudian untuk tahun pajak 2010, tarif PPh badan turun menjadi 25%.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, tarif PPh badan terbaru diturunkan. Tarif PPh Wajib pajak badan dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 adalah 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021.

Pemerintah memberikan tarif PPh final untuk Wajib Pajak yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak pribadi dan badan yang berpenghasilan dengan omset usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu tahun dikenakan tarif sebesar 1%. Tarif tersebut kemudian diturunkan sehingga sekarang tarifnya adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 23 Tahun 2018

2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2018 mengatur bahwa atas penghasilan yang berasal dari usaha yang dijalankan Wajib Pajak dalam negeri (WPDN), dengan jumlah peredaran bruto tertentu dikenakan pajak bersifat final dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Wajib Pajak tersebut merupakan

1. WP orang pribadi; dan
2. WP badan (koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas).

Yang tidak termasuk Wajib Pajak yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto tertentu dikenakan pajak bersifat final yaitu:

- a. WP memilih untuk membuat pembukuan dan dikenai tarif pajak penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang PPh;
- b. WP badan berbentuk persekutuan firma atau komanditer yang sudah dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dalam menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
- c. WP badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan:
 1. Pasal 31A UU PPh
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010
 3. Wajib Pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Wajib Pajak yang ditujukan disini adalah wajib pajak yang memiliki peredaran bruto yang jumlahnya tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan

ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Peredaran bruto tersebut adalah peredaran bruto tahun terakhir sebelum tahun pajak dan ditentukan dari seluruh peredaran bruto usaha dan maupun cabang.

Cara perhitungan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 sama seperti cara perhitungan pajak pada umumnya, yaitu tarif dikali dengan dasar pengenaan, berupa omset bruto. Tarif yang dikenakan adalah tarif pajak final yaitu sebesar 0.5%. Pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final bagi Wajib Pajak yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto tertentu dibatasi suatu jangka waktu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Pengumuman Nomor 10/PJ.09/2020 tentang Batas Waktu Penerapan PPh Final Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa jangka waktu tertentu pengenaan PPh final PP Nomor 23 Tahun 2018 berbeda-beda tergantung saat terdaftar Wajib Pajak. Bagi Wajib Pajak yang terdaftar setelah berlakunya aturan tersebut, jangka waktu dihitung mulai tahun pajak Wajib Pajak terdaftar. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018, jangka waktu dihitung sejak tahun pajak berlakunya aturan tersebut.

2.4 Insentif Pajak

Menurut United Nation (2000), definisi dari insentif pajak artinya apapun bentuk dari insentif yang mengurangi kewajiban atau beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut berinvestasi pada proyek tertentu. Selain itu juga dapat berupa pengurangan bea masuk atas peralatan, komponen, dan bahan mentah yang diimpor (United Nations, 2000). Sedangkan

menurut Winardi (2020), insentif pajak adalah suatu dorongan dari pemerintah untuk perkembangan ekonomi dalam bidang tertentu yang penggunaan pajaknya buakn untuk maksud menghasilkan pendapatan pemerintah saja, namun juga untuk pelaku ekonomi.

Selanjutnya, Splitz (2020) menyatakan pada umumnya terdapat 4 (empat) macam bentuk insentif pajak, antara lain:

1. Dikecualikan dari pengenaan pajak
2. Mengurangi dasar pengenaan pajak
3. Mengurangi tarif pajak
4. Penangguhan pajak

2.5 Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukannya penelitian ini, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan yang dapat menjadi komparasi dengan hasil penelitian ini, antara lain:

No	Penulis, dan Tahun	Fokus Studi
1.	Rahmawati dan Apriliasari, 2021	Tingkat pemanfaatan insentif pajak Final PP Nomor 23 Tahun 2018 ditanggung pemerintah, kendala yang ditemui di KPP XYZ dan upaya yang sudah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak

		dalam meningkatkan pemanfaatan insentif PPh final PP Nomor 23 Tahun 2018 DTP
2.	Sari <i>et al.</i> (2020)	Pemanfaatan insentif PP Nomor 23 Tahun 2018 DTP pada UMKM di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
3.	Sitohang dan Sidabutar (2020)	Pemberian insentif pajak selama pandemi COVID-19

Dalam penelitian yang dilakukan Rahmawati dan Apriliasari (2021), hasil kesimpulan yang didapat adalah bahwa pemanfaatan insentif PPh PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama XYZ tergolong belum optimal dan banyak kendala yang muncul dalam pelaksanaannya. Kendala yang terjadi terdapat tidak hanya dari sisi wajib pajak, namun juga dari *Account Representative* yang kerap merasa kesulitan dalam memandu wajib pajak secara daring. Sejalan dengan hal tersebut, Sari *et al.* (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemanfaatan insentif pajak penghasilan PP Nomor 23 Tahun 2018 selama pandemi COVID-29 juga belum optimal dilakukan. Hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman wajib pajak perearan bruto tertentu atau UMKM terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Demikian juga, penelitian yang dilakukan oleh Sitohang dan Sidabutar (2020) juga mendapat hasil yang serupa di mana penerapan insentif pajak penghasilan selama

pandemi COVID-19 juga masih jauh dari kata optimal. Akibatnya, penerimaan pajak yang diperoleh juga masih jauh dari target yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu diatas, penelitian yang dilakukan penulis berfokus terhadap pemanfaatan insentif pajak PP Nomor 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu dan dampak yang dirasakan baik oleh wajib pajak atau pun KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu